



P U T U S A N
Nomor : 51/PID/2015/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. IMRON ROSADI BIN H. SANTARIP ;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 39 Thn/21 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Cikondang, Rt 01 Rw 10, Kel. Pandeglang, Kec. Panndeglang, Kab. Pandeglang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
7. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 28 April ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/Pid/2015/PT.BTN



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah memperhatikan dan membaca :

- I **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;**
- II **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2014, Reg. Perkara No: PDM-05/Pande/12/2014** yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. IMRON ROSADI BIN SANTARIP secara bersama-sama UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN MUHAMAD (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 3 November 2014 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di rumah Terdakwa dan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN MUHAMAD di Kp. Cikondang Rt. 01 Rw 02 Kel./Kec. Pandeglang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan satu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 kepada anggota satnarkoba Polda Banten bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika, saksi WARDOYO dan saksi SAYOK melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya diperoleh kepastian bahwa terdakwa sedang berada di rumah, setelah itu para saksi melakukan penggeledahan di rumah (rumah Terdakwa dan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H. MUHAMAD), para saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna coklat di dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H. MUHAMAD. Selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 1 (satu) pak plastik klip dan sendok sabu yang dibuat dari sedotan yang ditemukan di atas kursi ruang tamu. Menurut keterangan narkotika tersebut diperoleh dengan cara beli dari UDORO (belum tertangkap) dengan menggunakan uang dari UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H. MUHAMAD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 November 2014 sekira jam 21.00 wib, yang oleh Terdakwa ddiberikan kepada UDORO dipinggir jalan raya Serang Pandeglang. Setelah barang diterima Terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp. 500.000,- kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah sekira jam 21.30 wib Terdakwa menyerahkan 1 paket tersebut kepada UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H. MUHAMAD, paket tersebut dipecah untuk digunakan bersama-sama sedang sisanya dibagi dua bungkus yang dibungkus plastik klip bening, dibungkus lagi dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- Bungkus dimasukkan ke dalam dompet warna coklat milik UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H. MUHAMAD, yang kedapatan dalam pengeledahan oleh polisi anggota satnarkoba polda Banten ddisimpan da dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN milik IMRON ROSADI BIN H.SANTARIP dan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H MUHAMAD dan Nomor : 106k/XI/2014/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 7 November 2014 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp.50.000,- berat netto 0,1601 gram, Sisa setelah diperiksa berat netto 0,1223 gram.
- Urine +_ 250 Ml milik M.IMRON ROSADI BIN H SANTARIP adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin yang sah Departemen Kesehatan Republik Indonesia Cq. Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa M. IMRON ROSADI Bin H SANTARIP sebagaimana diaturan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. IMRON ROSADI BIN SANTARIP secara bersama-sama UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN MUHAMAD (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 3 November 2014 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di rumah Terdakwa dan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN MUHAMAD di Kp. Cikondang Rt. 01 Rw 02 Kel./Kec. Pandeglang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan satu dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima uang titipan sebesar Rp. 500.000,- dari UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H MUHAMAD karena terdakwa masih ada hubungan keluarga (ipar) dengan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H MUHAMAD, diterima pada hari Senin Tanggal 3 November 2014 sekira jam 21.00 wib untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000, yang dibeli terdakwa dari UDORO (belum tertangkap) di pinggir jalan raya Serang Pandeglang. Selanjutnya sekira jam 21.30 wib, barang diterima terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah. Setelah itu paket tersebut pada diserahkan terdakwa kepada UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H MUHAMAD. Paket tersebut dipecah, ada yang digunakan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H MUHAMAD bersama-sama dengan terdakwa sedang sisanya untuk persediaan, dibagi 2 bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening, dibungkus lagi dengan pecahan uang Rp.50.000,- lalu dimasukkan ke dalam dompet warna coklat milik UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H MUHAMAD, yang kedapatan oleh polisi satnarkoba polda Banten dalam penggeledahan disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H MUHAMAD.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN milik IMRON ROSADI BIN H.SANTARIP dan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H MUHAMAD dan Nomor : 106k/XI/2014/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 7 November 2014 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp.50.000,- berat netto 0,1601 gram, Sisa setelah diperiksa berat netto 0,1223 gram.

- Urine +/- 250 ml milik M.IMRON ROSADI BIN H SANTARIP adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin yang sah Departemen Kesehatan RI Cq. Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa M. IMRON ROSADI Bin H SANTARIP sebagaimana diaturan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. IMRON ROSADI BIN SANTARIP secara bersama-sama UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN MUHAMAD (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 3 November 2014 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di rumah Terdakwa dan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN MUHAMAD di Kp. Cikondang Rt. 01 Rw 02 Kel./Kec. Pandeglang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan satu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 kepada anggota satnarkoba Polda Banten bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika, saksi WARDOYO dan saksi SAYOK melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya diperoleh kepastian bahwa terdakwa sedang berada di rumah, setelah itu para saksi melakukan penggeledahan di rumah (rumah Terdakwa dan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/PID/2015/PT.BTN



MUHAMAD), para saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik klip rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna coklat di dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H. MUHAMAD. Selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip dan sendok sabu yang dibuat dari sedotan yang ditemukan di atas kursi ruang tamu. Menurut keterangan narkoba tersebut diperoleh dengan cara beli dari UDORO (belum tertangkap) dengan menggunakan uang dari. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H. MUHAMAD sebesar Rp pada hari Senin tanggal 3 November 2014 sekira jam 21.00 wib, yang oleh Terdakwa ddiberikan kepada UDORO dipinggir jalan raya Serang Pandeglang. Setelah barang diterima Terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp. 500.000,- kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah sekira jam 21.30 wib Terdakwa menyerahkan 1 paket tersebut kepada UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H. MUHAMAD, paket tersebut dipecah untuk digunakan bersama-sama sedang sisanya dibagi dua bungkus yang dibungkus plastik klip bening, dibungkus lagi dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- Bungkus dimasukkan ke dalam dompet warna coklat milik UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H. MUHAMAD, yang kedapatan dalam penggeledahan oleh polisi anggota satnarkoba polda Banten ddisimpan da dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN milik IMRON ROSADI BIN H.SANTARIP dan UCU HAMALTA ABDUL FATAH BIN H MUHAMAD dan Nomor : 106k/XI/2014/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 7 November 2014 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp.50.000,- berat netto 0,1601 gram, Sisa setelah diperiksa berat netto 0,1223 gram.
- Urine +_ 250 ml milik M.IMRON ROSADI BIN H SANTARIP adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin yang sah Departemen Kesehatan RI Cq. Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa M. IMRON ROSADI Bin H SANTARIP sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal Selasa, 3 Maret 2015 Reg.

Perk. No : PDM-05/Pande/01/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa M. IMRON ROSADI bin H. SANTARIP bersalah melakukan Tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana Terdakwa M. IMRON ROSADI bin H. SANTARIP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1223 gram setelah diperiksa masing-masing dibungkus plastik bening di dalam bungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa ;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

IV Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 24 Maret 2015, Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Pdl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. IMRON ROSADI BIN H. SANTARIP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada M. IMRON ROSADI BIN H. SANTARIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1223 (nol koma satu dua dua tiga) gram yang dibungkus dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) pak plastik klip dan ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan ;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa ;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

V----- **Akta Pernyataan Banding** yang dibuat oleh Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 24 Maret 2015, Nomor 21/ Pid.Sus/2015/PN.Pdl., tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 April 2015 dan 31 Maret 2015 secara patut dan saksama ;

VI----- **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 1 April 2015 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 24 Maret 2015, Nomor 20/Pid.sus/2015/PN.Pdl, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang bersifat subsidairitas yang mengandung arti bahwa masing masing dakwaan tersebut tidak berdiri sendiri sendiri tetapi berhubungan satu sama lain karena yang akan dibuktikan hanya satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam mempertimbangkan unsur unsur surat dakwaan maka setiap sub unsur dari dakwaan yang satu harus dilihat hubungannya dengan unsur dari surat dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan dakwaan primair telah terbukti bahwa terdakwa memenuhi sub unsur “ membeli “ narkoba gol.I;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas yang berarti hanya ada satu perbuatan saja yang dilakukan terdakwa maka terbuktinya unsur “ *membeli* “ tidak cukup terbukti sampai dengan “ *membeli* “ saja tetapi harus dihubungkan dengan unsur lain yang merupakan rangkaian fakta tentang selesainya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa telah mengakui membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk saudara Ucu Hamalta Abdul Fatah Bin Muhamad seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat ditangkap, telah ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam dompet Ucu Hamalta Abdul Fatah Bin Muhamad;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama saudara Ucu Hamalta Abdul Fatah Bin Muhamad ;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengaku benar membeli narkotika jenis shabu shabu disuruh oleh Saudara iparnya yaitu Ucu Hamalta Abdul Fatah bin Muhamad dan selanjutnya sebagian diberikan kepada terdakwan untuk dipakai bersama-sama maka unsur “ *membeli* “ harus dihubungkan dengan adanya fakta untuk apa terdakwa membeli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dakwaan Subsidair yang didalamnya ada sub unsur “ *menguasai* “ narkotika gol.I yang memberi arti bahwa terbuktinya unsur “ *menguasai* “ tidak cukup terbukti sampai dengan “ *menguasai* “ saja tetapi harus dihubungkan dengan adanya fakta selesainya perbuatan terdakwa yaitu terdakwa menguasai narkotika gol.I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan :

- Visum et Repertum Nomor B/77/XII/2014/H/IPWL/DEP REHAB tertanggal 29 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia (F15) dengan pola teratur pakai dengan saran dilakukan program rehabilitasi medis dan social.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/285/XII/DIT/IPWL/RH.00/2014/DIT.PLRIP tanggal 31 Desember 2014 tentang hasil Assesmen a.n. Imron Rosadi yang memberikan rekomendasi kepada klien bernama Imron Rosadi untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan social.

Maka hal tersebut membuktikan adanya kecenderungan terdakwa telah mengonsumsi narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi untuk rehabilitasi medis maupun social, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa disamping terdakwa menjalani pidananya maka terdakwa dapat mengikuti program rehabilitasi yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang telah menjadi salah satu tujuan pembinaan bagi para nara pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur unsur dalam perbuatan terdakwa yang terbukti adalah unsur “ menggunakan bagi diri sendiri “ narkotika golongan I sebagaimana tersebut dalam dakwaan lebih subsidair sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan narkotika golongan I jenis shabu shabu bagi diri sendiri “;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidair maka perbuatan terdakwa dikwalifisir sebagai “ penyalah guna narkotika “;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidair maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasar ketentuan pasal 242 KUHAP diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 24 Maret 2015, Nomor 21/Pid.sus/2015/PN.Pdl., harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta ketentuan lain yang bersangkutan:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 24 Maret 2015, Nomor 21/Pid.sus/2015/PN.Pdl., dan

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa M. IMRON ROSADI bin H. SANTARIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa M. IMRON ROSADI bin H. SANTARIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri* ”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 5 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1223 (nol koma satu dua dua tiga) gram yang dibungkus dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) pak plastik klip dan ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan ;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa ;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin tanggal 4 Mei 2015** oleh **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, S.H.M.Hum.**, dan **DANIEL RIMPAN, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 April 2015 Nomor 51/PEN.PIDid/2015/PT.BTN., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SUNYANTA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 51/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

Ttd.

DANIEL RIMPAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUNIYANTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)